

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap TPSS ilegal belum berjalan secara maksimal. KLH bersama DPUP telah upaya melakukan sosialisasi tentang pengelolaan sampah di semua kecamatan di Kabupaten Sleman untuk pencegahan pencemaran lingkungan. DPUP bersama SATPOL PP secara rutin telah melakukan patroli guna merazia warga yang tertangkap tangan membuang sampah di TPSS ilegal, namun belum diikuti sanksi tegas, melainkan hanya diberikan pengarahan saja.

Belum maksimalnya penegakan hukum terhadap TPSS ilegal tersebut disebabkan oleh adanya beberapa kendala sebagai berikut:

1. Masih terdapat perbedaan persepsi antar aparaturnya penegak hukum dalam memahami dan memaknai peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Pembuktian adanya pencemaran atau perusakan lingkungan sebagai akibat dari TPSS ilegal bukanlah pekerjaan mudah.
3. Adanya beban biaya tambahan untuk melakukan kegiatan sosialisasi.

4. Luasnya wilayah yang harus dijangkau Pemerintah Kabupaten Sleman, sedangkan sarana dan prasarana juga sumber daya manusia kurang dapat mengimbangi.
5. Banyaknya lahan kosong yang ditelantarkan pemiliknya sehingga terbengkalai dan tidak ada upaya dari aparat desa setempat untuk mencegah pemanfaatan lahan kosong tersebut sebagai TPSS ilegal.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. KLH bersama DPUP Kabupaten Sleman perlu lebih intensif melakukan sosialisasi tentang budaya hidup bersih sehingga mencegah perilaku membuang sampah di TPSS ilegal
2. KLH dan DPUP Kabupaten Sleman perlu menjadikan TPSS ilegal menjadi TPSS legal dengan catatan instansi terkait harus melakukan pengawasan secara rutin terhadap TPSS legal tersebut sehingga dapat terkontrol dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Naja, Hr. Daeng, 2007, *Bank Hijau:Kebijakan Kredit yang Berwawasan Lingkungan*, Media Pressindo,Yogyakarta.

Suherneti, Nita, Aan Sujana, Deni Kurniadi, 2009, *Pendidikan Lingkungan Hidup*,PT Gramedia Widiarsarana Indonesia, Jakarta.

Hadjon, Philipus M., 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Cetakan I, Penerbit Yuridika, Surabaya,

Rahardjo, Satjipto, 1984, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan sosiologis*, Penerbit Sinar Baru, Bandung,

Sutiyoso, 2008, *Megapolitan: pemikiran tentang strategi pengembangan kawasan terpadu dan terintegrasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur* , elex media komputindo,Jakarta.

Samadi, 2007, *Geografi 2*, Yudhistira, Jakarta

Pudyatmoko, Y. Sri, 2009, *Problem dan upaya pembenahan*, Gramedia Widiarsarana Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Persampahan

Peraturan Derah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 bagian kedelapan Pasal 17 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

PP No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengairan.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Keputusan Bupati Sleman Nomor 35/Kep.KDH/A/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Makalah

Febriani dan Sukarjaputra, (2004), “Analisis Penurunan Kualitas Lingkungan Di Sekitar Tempat Pembuangan Akhir Sampah Galuga Kabupaten Bogor Jawa Barat.”

Sri Wahyono, (1996), Pengolahan Sampah Organik dan Aspek Sanitasi, BPPT.

Website

[http:// KastamanKramadibrata .wordpress.com/2009/04/05/pengelolaan-sampah-secara-terpadu-di-wilayah-perkotaan/](http://KastamanKramadibrata.wordpress.com/2009/04/05/pengelolaan-sampah-secara-terpadu-di-wilayah-perkotaan/) diakses pada tanggal 12 Agustus 2012

[www.slemankab.go.id/Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman. 2011.](http://www.slemankab.go.id/Dinas_Pendaftaran_Penduduk_dan_Catatan_Sipil_Kabupaten_Sleman.2011) diakses tanggal 8 Desember 2012

[www.slemankab.go.id/Dinas Pekerjaan Umum dan Pertamanan Kabupaten Sleman 2011.](http://www.slemankab.go.id/Dinas_Pekerjaan_Umum_dan_Pertamanan_Kabupaten_Sleman.2011) Diakses tanggal 8 Desember 2012

<http://yohanes-sudarsono.blogspot.com/2011/10/pengertian-lingkungan-hidup.html>. di akses pada tanggal 14 oktober 2012

<http://mukono.blog.unair.ac.id/2009/07/17/dampak-pencemaran-terhadap-kesehatan-manusia-dan-lingkungan/> diakses tanggal 16 Agustus 2012.

<http://www.kamusbesar.com/14825/ilegal> diakses tanggal 28 Agustus 2012.

etd.eprints.ums.ac.id/15916/4/BAB_I.pdf/Danuarti/laporan TBT/.Hlm 8. Diakses tanggal 24 Desember 2012

www.slemankab.go.id di akses tanggal 24 Desember 2012

<http://niki-sp2.blogspot.com/p/pencemaran-suara.html> diakses tanggal 25 Februari 2013

<http://www.slemankab.go.id/3061/sleman-targetkan-20-pengelolaan-sampah-mandiri-di-tahun-2012.slm> di akses pada tanggal 26-02-2012

